



PUTUSAN

NOMOR 96/PID.SUS/2021/PT GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra;
2. Tempat lahir : Teluk Sungka;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 23 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sungka Kelurahan Iliran Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021, dan Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak Tanggal 4 November 2021 sampai dengan Tanggal 3 Desember 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Christiaan Armstrong Thijmen, S.H., M.H., dan Tapu Jassin, S.H., beralamat di Jalan Beringin Nomor 346 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021. Kemudian Terdakwa melakukan perubahan surat kuasa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Christiaan Armstrong Thijmen, S.H., M.H., Tapu Jassin, S.H., dan Frengki Kasim, S.H., beralamat di Jalan Beringin Nomor 346 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 19 November 2021 Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Gto dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/PID.SUS/2021/PT GTO tertanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca, Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-24/GORON/07/2021 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan
primair

Bahwa ia Terdakwa Hendra dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Baluntas Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa Hendra dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki (dilakukan penuntutan secara terpisah) diduga sering memiliki Narkotika jenis Shabu, lalu Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Hendra dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki serta melihat Terdakwa Hendra dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat menuju ke arah Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, setelah itu Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota membagi Tim mengikuti Terdakwa Hendra dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki serta melihat Terdakwa Hendra dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki bolak-balik di Jalan Baluntas, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dengan gerak-gerik yang mencurigakan seakan sedang mencari sesuatu dan berhenti di depan SDN 07, kemudian Terdakwa Hendra turun dari Sepeda Motor Honda Beat hendak mengambil sesuatu dan Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota langsung menangkap Terdakwa Hendra sedangkan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki berhasil melarikan diri, selanjutnya Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota melakukan interogasi terhadap Terdakwa Hendra dan menanyakan apa tujuan Terdakwa Hendra pergi ke tempat tersebut, dan Terdakwa Hendra mengatakan dirinya diajak oleh Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki untuk mengambil botol M150, lalu Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota melakukan penggeledahan terhadap botol M150 tersebut, ternyata berisi 1 (satu) buah paket plastik kip Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan tissue warna putih, setelah itu Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota mendatangi rumah Saksi Ade Frangky Nusi Alias Hengki, namun yang bersangkutan tidak berada di rumah melainkan hanya ada istrinya, kemudian Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota meminta istrinya menghubungi Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki untuk pulang ke rumah menyerahkan diri dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki pulang ke rumahnya langsung ditangkap dan diinterogasi Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota serta mengatakan dirinya dihubungi oleh seseorang bernama Sdr. Andre yang ditetapkan penyidik masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang menyuruh mengambil botol M150 tersebut, selanjutnya Terdakwa Hendra dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki berikut barang buktinya, dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM di Gorontalo pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 pukul 11.12 WITA bertempat di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo sebanyak 1 (satu) paket plastik kip yang diduga di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat zat 240,40 (dua ratus empat puluh koma empat nol) mg, digunakan untuk keperluan pengujian seberat 75,34 (tujuh puluh lima koma tiga empat) mg atau 0,7534 (nol koma tujuh lima tiga empat) gram, sisa sampel seberat 165,06 (seratus enam puluh lima koma nol enam) mg atau 0,16506 (nol koma satu enam lima nol enam) gram dan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0041.K/03/06.21 tanggal 10 Juni 2021, Barang bukti berbentuk : Kristal, Warna : Putih bening tersebut Positif (+) Metamfetamin (Shabu) (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muindar, S.Si, M.Si., Apt, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo;

Bahwa Terdakwa Hendra dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Hendra baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Primair tersebut di atas, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa Hendra dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki (dilakukan penuntutan secara terpisah) diduga sering memiliki

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



Narkotika jenis Shabu, lalu Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Hendra dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki serta melihat Terdakwa Hendra dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat menuju ke arah Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, setelah itu Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota membagi Tim mengikuti Terdakwa Hendra dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki serta melihat Terdakwa Hendra dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki bolak-balik di Jalan Baluntas, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dengan gerak-gerik yang mencurigakan seakan sedang mencari sesuatu dan berhenti di depan SDN 07, kemudian Terdakwa Hendra turun dari Sepeda Motor Honda Beat hendak mengambil sesuatu dan Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota langsung menangkap Terdakwa Hendra sedangkan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki berhasil melarikan diri, selanjutnya Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota melakukan interogasi terhadap Terdakwa Hendra dan menanyakan apa tujuan Terdakwa Hendra pergi ke tempat tersebut, dan Terdakwa Hendra mengatakan dirinya diajak oleh Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki untuk mengambil botol M150, lalu Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota melakukan pengeledahan terhadap botol M150 tersebut, ternyata berisi 1 (satu) buah paket plastik kip Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan tissue warna putih untuk digunakan dan tidak untuk dijual, setelah itu Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota mendatangi rumah Saksi Ade Frangky Nusi Alias Hengki, namun yang bersangkutan tidak berada di rumah melainkan hanya ada istrinya, kemudian Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota meminta istrinya menghubungi Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki untuk pulang ke rumah menyerahkan diri dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki pulang ke rumahnya langsung ditangkap dan diinterogasi Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota serta mengatakan dirinya dihubungi oleh seseorang bernama Sdr. Andre yang ditetapkan Penyidik masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang menyuruh mengambil botol M150 tersebut, selanjutnya Terdakwa Hendra dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki berikut barang buktinya, dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM di Gorontalo pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 pukul 11.12 WITA bertempat di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



Produk Komplemen BPOM di Gorontalo sebanyak 1 (satu) paket plastik kip yang diduga di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat zat 240,40 (dua ratus empat puluh koma empat nol) mg, digunakan untuk keperluan pengujian seberat 75,34 (tujuh puluh lima koma tiga empat) mg atau 0,7534 (nol koma tujuh lima tiga empat) gram, sisa sampel seberat 165,06 (seratus enam puluh lima koma nol enam) mg atau 0,16506 (nol koma satu enam lima nol enam) gram dan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0041.K/03/06.21 tanggal 10 Juni 2021, Barang bukti berbentuk : Kristal, Warna : Putih bening tersebut Positif (+) Metamfetamin (Shabu) (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muindar, S.Si, M.Si., Apt, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/02/VI/2021/URKES terhadap Terdakwa Hendra, setelah dilakukan pemeriksaan Urine pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 pukul 11.50 WITA bertempat di Urkes Polres Gorontalo Kota di dapat hasil sbb : Terhadap Amphetamine hasilnya Negatif (-) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yusuf Abriyanto Lukum selaku Dokter Pemeriksa, Urkes Polres Gorontalo Kota;

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu Nomor R/31/VII/Ka/TAT/2021/BNNP tanggal 5 Juli 2021, Terdakwa Hendra dengan hasil sebagai berikut: Tim Hukum menyatakan bahwa Terdakwa adalah Seorang Pengguna Narkotika jenis Shabu, Tim Medis menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pengguna Narkotika;

Bahwa Terdakwa Hendra baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki (dilakukan penuntutan secara terpisah), Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Shabu, tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Telah Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo terhadap Terdakwa yakni sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



1. Menyatakan Terdakwa Hendra, dan Saksi Ade Frangky Nusi alias Hengki (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu "Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan primair : Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Hendra dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol merek M150 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic kip yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan kemudian dilakukan penimbangan di BPOM Gorontalo dengan berat bersih 240,40 miligram atau 0,24040 gram dan disisihkan untuk pengujian 75,34 miligram atau 0,7534 gram dan sisa sampel seberat 165 miligram atau 0,16506 gram;
 - 1 (satu) buah HandPhone merek NOKIA berwarna biru model : TA-1034, Kode IMEI 1 : 356951096476886 dan IMEI 2 : 356951096576883;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Honda Beat dengan nomor Polisi DM 2859 AR, nomor mesin : JF51E1264216 dan nomor rangka : MH1JF55113AK256124;Digunakan dalam perkara Terdakwa Ade Frangky Nusi alias Hengki;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusannya tertanggal 02 November 2021 Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Gto yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



1. Menyatakan Terdakwa Hendra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol merek M150 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic kip berisi narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dengan berat bersih 240,40 miligram atau 0,24040 gram dan disisihkan untuk pengujian 75,34 miligram atau 0,7534 gram dan sisa sampel seberat 165 miligram atau 0,16506 gram;
 - 1 (satu) buah HandPhone merek NOKIA berwarna biru model : TA-1034, Kode IMEI 1 : 356951096476886 dan IMEI 2 : 356951096576883;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Honda Beat dengan nomor Polisi DM 2859 AR, nomor mesin : JF51E1264216 dan nomor rangka : MH1JF55113AK256124;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gto;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Gto tertanggal 02 November 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 4 November 2021, dengan alasan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 11 November yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa HENDRA tersebut diatas

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Melakukan permufakan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

- Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama kurang teliti memeriksa dan menganalisa kronologis kejadian perkara serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari Keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan Bukti Surat yakni BAP yang dibuat oleh Penyidik tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Terdakwa : “melakukan permufakan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HENDRA pada persidangan tanggal 31 Agustus 2021, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 14.45 Terdakwa diajak oleh Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat sepeda motor MX yang ditawarkan temannya Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI di perlimaan jalan kearah Telaga, sebelum sampai di perlimaan Terdakwa mendengar Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI ditelpon seseorang yang tidak dikenalnya melalui Hand Phone menyuruh Saksi ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI mengambil barang di SDN 07 Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tau barang apa yang disuruh ambil itu kemudian saat sampai depan SDN 07 Tenilo, Saksi ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI mendapat telpon lagi dari orang yang tidak dikenal Terdakwa yang menyuruh mengambil botol M 150, Terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba dari balik pagar melompat Petugas dari Kepolisian Resor Gorontalo Kota. Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI karena merasa takut melarikan diri dengan sepeda Motor dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Gorontalo Kota;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditarik secara paksa dengan memegang kracht baju kaos Terdakwa oleh KAHAR MUSLIMAN (saksi Verbalisan) dan beberapa saat kemudian setelah Kasat Reserse Narkoba berdebat dengan salah seorang anggotanya kemudian anggota tersebut menunjukkan tempat botol M 150 itu, Terdakwa ditarik secara paksa oleh Saksi KAHAR MUSLIMAN (saksi Verbalisan dengan memegang kracht baju kaos Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambil botol M 150 di dalam semak- semak dekat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



pagar SDN 07 Tenilo. Terdakwa tidak mau mengambil botol M 150 itu namun ancaman KALAU TIDAK MAU AMBIL BARANG ITU SAYA TEMBAK, terpaksa Terdakwa mengambil botol M 150 tersebut, Terdakwa kemudian dipaksa untuk membuka botol M 150 dan mengeluarkan isi botol dengan mengorek-ngorek memakai batang rumput. Kemudian Terdakwa diminta menunjukan rumah Saksi ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama Petugas Kepolisian Resor Gorontalo menuju rumah Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI;

- Bahwa benar Terdakwa ditusuk-tusuk perutnya dengan anak kunci mobil/sepeda motor disuruh mengaku oleh Saksi KAHAR MUSLIMAN. Istri Terdakwa Saksi Sri Nelawati DJ. Iki menegor dan memberitahu bahwa suaminya tidak tau apa-apa hanya diajak oleh Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI melihat sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI bersama dengan temannya Saksi JEFRI ISMAIL dan Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI ditangkap dan diinterogasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Polisi telah melakukan penggeledahan kamar Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias FRENGKI namun Polisi tidak menemukan barang terlarang apapun juga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sejak ditahan dan diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gorontalo Kota tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. BAP dibuat oleh Penyidik nanti pada tanggal 15 Juni 2021, itu juga tidak didampingi Penasihat Hukum nanti setelah selesai pemeriksaan BAP ditanda tangani oleh Sofyan Laudi, SH, Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan foto dalam BAP yang sedang menjulurkan tangan dan memegang narkoba bersama Saksi ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI dibuat oleh Penyidik di Kantor Polisi;
- Bahwa benar setelah penangkapan diperiksa/ditest urine hasilnya Negatif. Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan/mengonsumsi narkoba/shabu;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 24 menyebutkan bahwa Terdakwa pada tiap-tiap tingkat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



pemeriksaan dalam perkaranya mulai pada tingkat pemeriksaan penyidikan telah didampingi oleh Penasihat Hukum adalah tidak benar karena sejak dari penangkapan tanggal 8 Juni 2021, penahanan dan pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi Kuasa Hukum buktinya BAP Pertama nanti dibuat pada tanggal 15 Juni 2021 dan BAPnya ditanda tangani oleh Sofjan Laudi, SH penasihat hukum yang ditunjuk oleh Penyidik nanti setelah selesai pemeriksaan. Terdakwa baru mulai ditemani oleh Kuasa Hukum pada pembuatan BAP kedua tanggal 22 Juni 2021 dan BAP Konfrontir tanggal 2 Juli 2021. Demikian pula pada saat assesment di Kantor BNN dan pemeriksaan oleh Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo tidak didampingi oleh Kuasa Hukum Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah KAHAR MUSLIMAN, anggota Polres Gorontalo Kota (Saksi Verbalisan) yang melakukan penangkapan Terdakwa dalam persidangan pada tanggal 24 Agustus 2021 bahwa Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI “ bukan pemilik botol M 150 itu hanya orang yang disuruh memindahkan barang oleh orang yang bernama ANDRE. Keterangan Saksi inipun kabur dan tidak jelas barang apa, kepada siapa dan dimana barang itu disuruh pindahkan oleh orang yang bernama ANDRE.”;
- Bahwa keterangan Saksi Verbalisan inipun tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 yang menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : “Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahkan bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Terbukti dari keterangan Saksi Sri Nelawati DJ. Iki/istri Terdakwa melihat dikos-kosan Terdakwa ADE FRANGKY NUSI, Saksi KAHAR MUSLIMAN ini sedang menginterorasi suaminya/Terdakwa sambil menusuk-nusuk perut suaminya dengan kunci mobil/sepeda motor supaya mengakui perbuatannya. Saksi Sri Nelawati DJ. Iki menegor dan memberitahu bahwa suaminya tidak tau apa-apa hanya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak oleh Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI melihat sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi a charge RISNA BADARU dan ADJIRA AKILI, pada persidangan tanggal 24 Agustus 2021 bahwa pada saat kejadian perkara di TKP/depan SDN 07 Tenilo tidak melihat Terdakwa FRANGKY NUSI alias HENGKI dan hanya melihat Terdakwa HENDRA memegang botol M 150 dan sama sekali tidak mengetahui apa isi botol M 150 itu nanti pada saat rekonstruksi mengetahui isi botol M 150 adalah Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Rekaman Video yang kami Kuasa Hukum Terdakwa telah serahkan kepada Ketua Majelis Hakim pada saat persidangan tanggal 31 Agustus 2021 (vide Daftar Alat Bukti angka 5) yakni Rekaman Video Hand Phone milik Kasat Reserse Narkoba Polres Gorontalo Kota yang diunggah di Youtube pribadinya saat kejadian perkara di TKP depan SDN 07 Tenilo tanggal 8 Juni 2021 dimana dari Rekaman Video tersebut terlihat jelas Kasat Reserse Narkoba sedang berdebat dengan seorang anggotanya dimana botol M 150 itu diletakkan kemudian anggota tersebut menunjuk kearah semak- semak didepan pagar SDN 07 Tenilo selanjutnya Saksi KAHAR MUSLIMAN memegang kracht/leher baju kaos Terdakwa menariknya dan menunjuk tempat dan memaksa Terdakwa mengambil botol M 150 yang didalam semak-semak.Terdakwa tidak mau mengambil namun karena mendengar suara; KALAU TIDAK MAU AMBIL BARANG ITU SAYA TEMBAK, terpaksa Terdakwa mengambil botol M 150 tersebut dan dengan terpaksa Terdakwa membuka dan mengeluarkan isinya. Dari rekaman video itu juga jelas terlihat SAKSI-SAKSI (Saksi RISNA BADARU dan ADJIRA AKILI), dan anggota Babinsa yang dihadirkan oleh Kepolisian Resor Gorontalo Kota pada saat kejadian perkara baru tiba di TKP depan SDN 07 Tenilo setelah Terdakwa mengeluarkan isi botol M 150 dan tidak melihat saat penangkapan Terdakwa yang dipaksa untuk mengambil dan mengeluarkan isi botol M 150 tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 21 menyebutkan bahwa; Saksi RISNA BADARU dan Saksi ADJIRA AKILI menyaksikan seseorang yang bernama HENDRA telah ditangkap dan ditemukan disemak-semak 1 (satu) botol M 150 yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran putih yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan tissue yang diduga Narkotika jenis shabu adalah tidak benar karena Saksi RISNA BADARU dan Saksi ADJIRA AKILI serta anggota Babinsa dari Alat Bukti Rekaman Video baru datang setelah Terdakwa mengeluarkan isi botol M 150 itu sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas telah ditutupi oleh Hakim;

- Bahwa pada saat persidangan tanggal 31 Agustus 2021 kami Kuasa Hukum telah menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim Alat Bukti Surat dan Rekaman Video tersebut (vide Daftar Alat Bukti atas nama Terdakwa HENDRA, Angka 5.), namun dalam Isi materi Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Gto, tidak ada satupun kalimat yang mengungkapkan isi kebenaran kesaksian dari ke 3 (tiga) orang saksi yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dan kronologis saat penangkapan Terdakwa dan pengambilan alat bukti botol M 150 yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa orang bernama ANDRE ini sesuai informasi dari Sdr. AMBI orang yang pernah menempati kos-kosan di rumah orang tua Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI yang satu lokasi dengan rumah tempat tinggal Terdakwa ADE FRENGKY NUSI alias HENGKY bahwa ANDRE ini adalah CEPU; istilah yang sudah dikenal umum adalah INFORMAN POLISI. Penyidik seharusnya sesaat setelah penangkapan Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI memburu dan menangkap aktor utama/intelektual yang melakukan, menyuruh melakukan dan menjebak Terdakwa ADE FRENGKY NUSI alias HENGKI ini karena tempat kost oknum bernama ANDRE diketahui Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI. Dan foto sosok oknum bernama ANDRE ini kami Kuasa Hukum telahlihatkan pada tanggal 22 Juni 2021 kepada Penyidik Satres Narkoba Polres Gorontalo Kota dan wajah oknum ANDRE tersebut telah difoto oleh Penyidik, Demikian pula Hand Phone milik Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI telah disita sejak tanggal 8 Juni 2021 seharusnya Penyidik meminta kepada Penyelenggara Telekomunikasi/Telkomsel Rekaman pembicaraan Telepon Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI dengan oknum bernama ANDRE ini, namun penangkapan dan permintaan rekaman telepon diabaikan atau sengaja diabaikan oleh Penyidik dengan alasan Penyidik lagi sibuk dengan tugas lainnya. Demikian pula Jaksa Penuntut Umum seharusnya saat menerima berkas Perkara dan alat Bukti Hand Phone milik

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



Terdakwa dari Penyidik Polres Gorontalo Kota meminta ke penyelenggara komunikasi/Telkomsel Rekaman pembicaraan Hand Phone antara Terdakwa dengan oknum bernama ANDRE tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 dan 23 menyebutkan; bahwa Terdakwa diajak oleh ADE FRENGKY NUSI alias HENGKI datang ke depan SDN 07 Tenilo adalah dengan tujuan mengambil Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam botol M 150 untuk memenuhi permintaan temannya ADE FRENGKY NUSI atas dasar pertemanan dengan bernama ANDRE, sedangkan Terdakwa yang mendengar percakapan telepon antara ADE FRENGKY NUSI dengan ANDRE mengenai barang yang dijemput yang terisi didalam botol M 150 adalah seharusnya sesuatu benda tersebut harus diduga atau diketahuinya merupakan sesuatu benda yang terlarang. Bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung turun dari motor setelah mendengar barang yang akan dijemput tersebut terisi di dalam botol M 150 adalah merupakan keinsyafan Terdakwa untuk mengambil atau menjemput barang botol M 150 yang berisi Narkotika jenis shabu milik ANDRE yang merupakan tindakan untuk melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika Permufakatan jahat Terdakwa tersebut sebagai bentuk yang diisyaratkan dalam unsur ini yakni suatu kesatuan niat dengan perbuatan permulaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk turut serta melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid. Sus/2012 dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum; "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa";
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/1071/Pid.Sus/2012, maka Penasihat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



Hukum berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

- Bahwa oleh karena barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di TKP depan SDN 07 Tenilo dalam jumlah kecil (kurang dari 1 gram) atau dikategorikan jumlah pemakaian 1 (satu) hari dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika misalnya memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk diperjual-belikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum sehingga tidak dapat menghukum Terdakwa dengan menggunakan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/01/VI/ 2021/URKES terhadap Terdakwa HENDRA, setelah dilakukan pemeriksaan Urine pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 pukul 11.36 WITA bertempat di Urkes Polres Gorontalo Kota didapat hasil sebagai berikut; Terhadap AMPHETAMINE hasilnya Negatif (-) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSUF ABRIYANTO LUKUM selaku Dokter Pemeriksa Urkes Polres Gorontalo Kota;
- Bahwa Terdakwa hanyalah orang yang diajak oleh Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI yang menjadi korban dari INFORMAN POLISI/CEPU yang dibujuk, diperdaya, ditipu, untuk menggunakan Narkotika. Pemidanaan bagi korban penyalahgunaan Narkotika tidak tepat apabila dijatuhkan pidana yang berat atau efek jera yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang cukup lama bersama pengedar dan penyalah guna Narkotika dikhawatirkan Terdakwa akan lebih mudah mendapatkan Narkotika karena sudah menjadi rahasia umum Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa melihat alat bukti berupa saksi, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum; Saksi Verbalisan KAHAR MUSLIMAN, Saksi a charge RISNA BADARU dan ADJIRA AKILI, bukti Surat; BAP, Surat Keterangan Pemeriksaan Urine, Surat Rekomendasi Tim Assesment serta Alat Bukti Rekaman Video pada saat kejadian perkara tanggal 8 Juni 2021 di TKP

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SDN 07 Tenilo tidak ada sama sekali bukti yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni unsur; Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa hanyalah seorang korban yang dibujuk, ditipu diperdaya, dan dijejek oleh Informan Polisi/Cepu menyuruh untuk menyalahgunakan Narkotika saja;

- Bahwa Terdakwa, mempunyai seorang istri yang dalam keadaan hamil muda 5 bulan untuk anak pertama yang membutuhkan biaya hidup, perawatan dan Perlindungan, Terdakwa;
- Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah kiranya memberikan Putusan yang amarnya :

- 1 Menerima permohonan Banding dari Terdakwa HENDRA;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Gto;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa HENDRA tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Membebaskan Terdakwa HENDRA dari dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa HENDRA;
- Memerintahkan agar Terdakwa HENDRA dibebaskan dari Tahanan;
- Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor warna hitam merk Honda Beat dengan nomor Polisi D M 2859 AR, nomor mesin JF51E1264216 dan nomor rangka MHIJF55113AK256124 dikembalikan kepada terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI;
- Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara. Atau ; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Yang Mulia

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan; Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 4 November 2021 Nomor 46/Akta Pid/2021/PN Gto dan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2021 Nomor 46/Akta Pid.Sus/2021/PN Gto terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 2 November 2021 Nomor 161/Pid. Sus/2021/PN Gto;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2021 Nomor 46/Akta Pid/2021/PN Gto dan kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 9 November 2021 Nomor 46/Akta Pid.Sus/2021/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 2 November 2021 Nomor 161/Pid. Sus/2021/PN Gto;
3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 9 November 2021 dan dari Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 11 November 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 November 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 2 November 2021 Nomor 161/Pid. Sus/2021/PN Gto;
4. Akta Pemberitahuan/Penyerahan memori banding kepada Kuasa Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 November 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2021;
5. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 9 November 2021 yang diserahkan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Kuasa Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan turunan resmi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 2 November 2021 Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Gto Pengadilan Tinggi memperoleh adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, Ade Frangky Nusi datang ke rumah Saksi Jefri Ismail untuk mengajaknya menemaninya melihat sepeda motor bertempat di Jalan Agus Salim sambil meminjam sepeda motor ke Saksi Jefri Ismail namun sepeda motor Saksi Jefri Ismail tidak ada sehingga Ade Frangky Nusi mengajak Terdakwa untuk menemaninya dengan menggunakan sepeda milik Terdakwa sendiri berupa sepeda motor Honda Beat dengan tanda nomor kendaraan bermotor DM 2859 AR;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa yang dibonceng oleh Ade Frangky Nusi, kemudian Ade frangky menerima telpon dari Andre meminta tolong kepadanya untuk menjemput barangnya yang berada di SDN 7 Tenilo Kota Barat, sehingga pada saat itu Ade Frangky Nusi menuju ke SDN 7 Tenilo Kota Barat berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Ade Frangky Nusi bersama Terdakwa sampai ke SDN 7 Tenilo Kota Barat, Ade Frangky Nusi hanya melihat botol coca cola di atas pagar sehingga Ade Frangky menghubungi Andre, dan oleh Andre dikatakan bahwa barang yang dijemput tersebut terisi di botol M150 yang berada di selokan SDN 7 Tenilo Kota Barat. Dan saat itu pula setelah Terdakwa mendengar percakapan telpon Ade Frangky Nusi dengan Andre, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor mencari botol M150 tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau mengambil botol tersebut beberapa Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polres Gorontalo Kota diantara Saksi Kahar Muslimin langsung menangkap Terdakwa sedangkan Ade Frangky Nusi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi Risna Badaru sebagai Lurah Tenilo Kecamatan Kota Barat dan Saksi Adjira Akili Ketua RT Tenilo yang sedang berada di Kantor Lurah Tenilo didatangi oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polres Gorontalo Kota, dan memintanya menyaksikan tindakan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi Risna Badaru dan Saksi Adjira Akili menyaksikan seseorang yang bernama Hendra yakni Terdakwa telah ditangkap dan ditemukan di semak-semak 1 (satu) botol M150 yang di

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran putih yang dibungkus dengan tissue yang diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa waktu diajak berboncengan motor oleh Ade Frangky sebelumnya tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Ade Frangky, dan baru mengetahui setelah mendengar pembicaraan antara Andree dan Ade Frangky bahwa yang akan diambil oleh Ade Frangky adalah barang berupa botol M 150 yang berada di selokan SDN 7 Tenilo Kota Barat;
- Bahwa beberapa saat setelah Ade Frangky Nusi melarikan diri, isterinya menelpon untuk memintanya kembali ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya Ade Frangky Nusi melihat beberapa Anggota Kepolisian sudah berada di rumahnya sehingga langsung menangkapnya serta melakukan tindakan pengeledahan di kamar kostnya yang disaksikan oleh Saksi Jefri Ismail;
- Bahwa Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polres Gorontalo Kota setelah melakukan tindakan pengeledahan kamar kost Ade Frangky Nusi, kemudian membawa Terdakwa bersama istrinya Saksi Sri Nelawaty dan Ade Frangky Nusi kembali di depan SDN 7 Tenilo Kota Barat yang disaksikan kembali oleh Saksi Risna Badaru sebagai Lurah Tenilo Kecamatan Kota Barat dan Saksi Adjira Akili Ketua RT Tenilo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa hasil pengujian pemeriksaan urine Terdakwa negatif mengandung Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo, bahwa barang bukti adalah narkotika golongan I jenis metamphetamin (shabu) dengan berat bersih dengan berat bersih 240,40 miligram atau 0,24040 gram;
- Bahwa benar Terdakwa telah pernah memakai Sabu Sabu;
- Bahwa Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa Hendra dengan hasil asesmen tim hukum berpendapat Hendra adalah seorang pengguna narkotika jenis shabu. Direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, Memori Banding serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 2 November 2021 Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Gto dengan menghubungkan fakta fakta tersebut

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



diasas, Majelis Tingkat Banding Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa Hendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa adapun yang mendasari Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini hanyalah mendasarkan adanya dugaan telah terdapat adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Ade frangky untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sementara berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa hanyalah diajak oleh Ade Frangky dibonceng naik motor untuk menemani pergi, dan setelah Terdakwa mendengar pembicaraan lewat tilpon antara Ade frangky dengan Andree Terdakwa baru mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk mencari dan mengambil barang berupa botol 150 yang berada di selokan SDN 7 Tenilo Kota Barat, dan setelah Terdakwa melihat botol M 150 tersebut kemudian Terdakwa turun ingin mengambilnya, namun sebelum mengambil langsung ditangkap oleh pihak aparat dan setelah dibuka ternyata yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran putih yang dibungkus dengan tissue yang diduga Narkotika jenis shabu yang waktu itu belum diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diperoleh fakta yang bahwasanya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 14.45 Terdakwa diajak oleh ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat sepeda motor MX yang ditawarkan temannya Terdakwa ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI di perlimaan jalan kearah Telaga. Namun sebelum sampai di perlimaan Terdakwa mendengar ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI ditelpon seseorang yang tidak dikenalnya melalui Hand Phone menyuruh ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI mengambil barang di SDN 07 Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Sementara Terdakwa tidak tahu barang apa yang disuruh ambil itu. Dan selanjutnya saat sampai depan SDN 07 Tenilo ADE FRANGKY NUSI alias HENGKI mendapat telpon lagi dari orang yang tidak dikenal Terdakwa yang menyuruh mengambil botol

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M 150, Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tapi tiba-tiba ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resor Gorontalo Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ingin mengambil barang berupa botol M 150 yang berada di selokan SDN 7 Tenilo Kota Barat, yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran putih yang dibungkus dengan tissue yang diduga Narkotika jenis shabu yang waktu itu belum diketahui oleh Terdakwa tersebut tidaklah dapat dikwalifikasikan adanya unsur permufakatan jahat, unsur memiliki maupun menguasai karena barang tersebut belum berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur dari pasal dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Hendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sabu dan dalam hasil asesmen dari Tim Hukum berpendapat bahwa terperiiksa a.n Hendra (Terdakwa) adalah orang pengguna Narkotika jenis Sabu yang direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas sudah tepat apabila Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak Pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidier;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah botol merek M150 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic kip berisi narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dengan berat bersih 240,40 miligram atau 0,24040 gram dan disisihkan untuk pengujian 75,34 miligram atau 0,7534 gram dan sisa sampel seberat 165 miligram atau 0,16506 gram;
- 1 (satu) buah HandPhone merek NOKIA berwarna biru model : TA-1034, Kode IMEI 1 : 356951096476886 dan IMEI 2 : 356951096576883;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Honda Beat dengan nomor Polisi DM 2859 AR, nomor mesin : JF51E1264216 dan nomor rangka : MH1JF55113AK256124. sudah tepat apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 AYAT (1) HURUF A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Gto tertanggal 2 Nopember 2021 .

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa HENDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
- Menyatakan Terdakwa HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam bulan);
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah botol merek M150 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic kip berisi narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dengan berat bersih 240,40 miligram atau 0,24040 gram dan disisihkan untuk pengujian 75,34 miligram atau 0,7534 gram dan sisa sampel seberat 165 miligram atau 0,16506 gram;
 - b. 1 (satu) buah HandPhone merek NOKIA berwarna biru model : TA-1034, Kode IMEI 1 : 356951096476886 dan IMEI 2 : 356951096576883;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Honda Beat dengan nomor Polisi DM 2859 AR, nomor mesin : JF51E1264216 dan nomor rangka : MH1JF55113AK256124.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh kami: **Ari Jiwantara, S.H., M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, selaku Hakim Ketua Majelis, **Edy Purwanto, S.H** dan **Pudji Widodo, S.H., M.H** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Mastin Boludawa, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

1. **Edy Purwanto, S.H**

Ttd

2. **Pudji Widodo, S.H., M.H**

Hakim Ketua,

Ttd

Ari Jiwantara, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Mastin Boludawa, S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH

NIP. 196301031993032001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2021/PT GTO